



PUTUSAN

NOMOR: 177/PID.SUS/2017/PT PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : NOVA LINI Pgl. PIK LINI Binti SYAIR;
Tempat Lahir : Lubuk Anau;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/8 November 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Lubuk Anau, Kenagarian Sawah Laweh,
Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-421/N.3.19/Ep.3/07/2017, tertanggal 27 Juli 2017, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Painan yaitu tanggal 10 Agustus 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan, tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Desember 2017, Nomor 177/Pid.Sus/2017/PT.Pdg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Pnn tanggal 2 November 2017 ;
3. Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Agustus 2017 NO REG. PERKARA : PDM-35/PAINA-Ep.3/0817 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa NOVA LINI Pgl. PIK LINI Binti SYAIR, pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Sekolah Dasar Negeri 44 Lubuk Anau Kenagarian Sawah Laweh Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak) yaitu saksi korban NIKO PERNANDES Pgl. NIKO umur 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan (berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil EVA FAUZA. Y. DT. M. A. TIGO LAREH tanggal 20 Desember 2010), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat saksi korban keluar dari kelasnya yaitu kelas IV tiba-tiba Terdakwa datang menemui saksi korban, dan Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi korban "ba a kok babae Adek" dan kemudian Terdakwa menjawab "ndak ado awak mambae Adek doh, awak malarainyo" dan setelah Terdakwa menjawab tersebut, Terdakwa langsung menjambak dan memegang rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa meninju kepala bagian belakang saksi korban dengan tangan kanannya serta Terdakwa juga mencakar wajah sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan mencakar saksi korban kemudian saksi korban melaporkannya kepada saksi Tori;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 003/V.ET.RM/2017 tanggal 12 April 2017 a.n. NIKO PERNANDES yang ditandatangani oleh dr. Adi Syahrizal bagian kepala ditemukan luka gores pada pipi kiri dengan ukuran 4 cm x 2 mm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa NO. REG.PERK: PDM-35/PAINA-EP.3/0817 tanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Nova Lini Pgl. Pik Lini Binti Syair bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nova Lini Pgl. Pik Lini Binti Syair dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahanan kota;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVA LINI Pgl. PIK LINI Binti SYAIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa perahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor: 3/Akta.Pid/2017/PN Pnn bahwa pada tanggal 8 November 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 2 November 2017 Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Pnn dan pernyataan banding mana telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal 16 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 16 November 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan relas penyerahan memori banding tanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 20 November 2017, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunannya telah diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor W3.U9/1165/HPDN/XI/2017 telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa kurang dari setengah tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa NOVA LINI tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut telah tepat dan benar, dan atas kejadian tersebut keluarga korban dan keluarga terdakwa telah berupaya untuk berdamai tetapi keluarga korban tidak mau;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Pnn tanggal 2 November 2017 yang dimintakan banding tersebut dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Terdakwa, ternyata semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa isi memori banding dan kontra memori banding tersebut ternyata juga bukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/PID.Sus/2017/PN Pnn tanggal 2 November 2017 haruslah dikuatkan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/PID.Sus/2017/PN Pnn tanggal 2 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 oleh Sutadi Widayato S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. Taswir, S.H.,M.H. dan Haris Munandar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emiwati, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Taswir, S.H.,M.H.

Sutadi Widayato S.H.,M.Hum

Haris Munandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Emiwati, S.H.